



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2020/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRO RIBUT SETIAWAN bin SUPARNO
Tempat lahir	:	Trenggalek
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun/3 Januari 1989
Jenis kelamin	:	laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Blimbing RT 71 RW 04 Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Perintapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Ribut Setiawan bin Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendro Ribut Setiawan bin Suparno selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos book HP merek Oppo A5S warna hitam No. IMEI 864798040999798, 864798040999785, 1 (satu) buah doos book HP Merek Samsung J7 Pro warna hitam No. IMEI 358796083442328, 358796083442326, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) grendel jendela, 2 (dua) buah baut skrup dan 1 (satu) buah HP merek OppoA5S warna hitam No. IMEI 864798040999798, 864798040999785, dikembalikan kepada Saksi Sri Mudayatin;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) buah obeng, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bawa ia Terdakwa HENDRO RIBUT SETIAWAN Bin SUPARNO pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi SRI MUDAYATIN Binti BIBIT (Alm) yang beralamat di Jln. Abdul Muis RT. 021 RW.

Halaman 2 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Kel. Surodakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa datang ke Kabupaten Trenggalek dengan menaiki Bus Bagong, kemudian terdakwa turun di depan terminal Trenggalek, kemudian terdakwa berjalan ke arah utara lalu dikiri jalan ada gapura gang masuk ke arah barat, lalu terdakwa berjalan ke arah barat, kemudian terdakwa melihat ada sebuah rumah (tempat usaha loundry) di kanan jalan yang terdakwa nilai sepi dan menurut penilaian terdakwa sangat aman untuk terdakwa lakukan pencurian. Rumah tersebut adalah rumah saksi SRI MUDAYATIN yang terletak di Jln. Abdul Muis Rt. 021 Rw. 006 Kel. Surodakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek. Kemudian terdakwa amati, lalu terdakwa masuk ke dalam kawasan rumah melalui sebelah barat (yang tidak ada pagarnya), lalu terdakwa menuju ke arah pintu masuk depan, yang mana disamping kanan dan kiri pintu ada jendela, lalu terdakwa membuka jendela dengan menggunakan obeng yang ada di dalam tas ransel yang terdakwa bawa, terdakwa keluarkan, kemudian dengan menggunakan tangan kanan dan ujung obeng yang berbetuk (-) tersebut terdakwa masukan ke dalam rongga antara daun jendela dan gawang jendela, setelah masuk obeng tersebut terdakwa dorong keatas menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa tarik keluar, akibat setelah dicongkel oleh terdakwa yaitu rendel/kunci jendela menjadi rusak, yang mana bautnya yang menancap seharusnya ada 4, tinggal 2 yang bagian atas, sedangkan yang 2 bagian bawah sudah terlepas akibat dari congkelan terdakwa, setelah dicongkel oleh terdakwa jendela menjadi bisa terbuka dan terdakwa bisa masuk rumah, lalu menuju ruang keluarga yang mana terdakwa melihat di depan TV ada kasur yang diatasnya tersebut ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798040999793, IMEI 2 : 864798040999785, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J7

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro warna Silver Gold dengan nomor IMEI 1 : 358796083442328, IMEI 2 : 358797083442326 yang mana saksi SRI MUDAYATIN tidur di kasur tersebut lalu kedua HP tersebut langsung terdakwa masukkan tas ransel yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa menuju ke salah satu kamar yang mana ada sebuah lemari kecil yang diatasnya terlihat seperti dompet, kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa buka dan ternyata ada uang sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas ransel, kemudian terdakwa keluar rumah dengan melewati jendela tempat terdakwa masuk tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa orang lain membantu. Lalu pada saat keluar rumah, jendela yang sudah tercongkel tadi terdakwa tutup kembali, supaya pemilik rumah tidak curiga. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah terminal bus, lalu terdakwa naik bus ke arah Blitar, dan bersembunyi di daerah Dimoro, Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah halaman rumah masuk kec. Dimoro, Kota Blitar, yang mana saat itu terdakwa sedang tidur.

- Bahwa saksi SRI MUDAYATIN pada saat sebelum kejadian sudah tidur sekira pukul 00.00 wib, di kasur depan TV yang berada di ruang keluarga kemudian saksi SRI MUDAYATIN bangun pukul 04.30 wib dan pada saat itu saksi SRI MUDAYATIN tidur dengan kepala berada di sebelah selatan sedangkan 2 (satu) unit HP tersebut berada di atas kepala saksi dengan jarak sekira 10 cm. Pada saat sebelum terjadi pencurian tersebut hanya keponakan saksi SRI MUDAYATIN yang datang berkunjung sekira pukul 19.00 wib selama 15 menitan. Pada saat kejadian pencurian dalam keadaan gelap, yang mana lampu rumah yang saksi SRI MUDAYATIN hidupkan hanya yang ada di kamar tempat saksi menaruh uang yang hilang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja. Bahwa rumah lokasi kejadian pencurian tersebut adalah tempat tinggal saksi SRI MUDAYATIN bersama dengan anak GIGIH WAHYU HERMAWAN, yang digunakan setiap hari untuk memasak, makan, minum, mandi, tidur, beribadah, nonton TV, dan lain sebagainya, seperti selayaknya kehidupan manusia biasa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak sejin dan tidak sepengetahuan pemilik barang yaitu saksi SRI MUDAYATIN, anak GIGIH WAHYU HERMAWAN, dan saksi SURYATI pada waktu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798040999793, IMEI 2 :

Halaman 4 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864798040999785, 1 (satu) buah hanphone merk SAMSUNG J7 Pro warna Silver Gold dengan nomor IMEI 1 : 358796083442328, IMEI 2 : 358797083442326 dan uang sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SRI MUDAYATIN yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi SRI MUDAYATIN binti almarhum BIBIT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 WIB, setelah Saksi menggunakan handphone Saksi yaitu Oppo A5S untuk melihat Youtube, Saksi meletakkannya diatas kepala di tempat tidur di rumah Saksi Jl. Abdul Muis RT 021 RW 006 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena Saksi akan tidur;
- Bahwa hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 04.00 WIB ketika Saksi bangun tidur untuk menjalankan sholat shubuh, Saksi mencari handphone Saksi tersebut untuk melihat jam, namun handphone Saksi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan anak Saksi yang tidur di sebelah Saksi untuk menanyakan handphone Saksi, namun ternyata handphone Samsung J7 Pro warna silver milik anak Saksi juga tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi mencari handphone milik Saksi dan anak Saksi di dalam rumah dan Saksi melihat pintu depan sebelah kanan rumah dalam keadaan rusak karena dicongkel yang kemungkinan pelaku masuk melalui pintu itu;
- Bahwa semua jendela dalam keadaan tertutup dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa karena Saksi tidak menemukan handphone milik Saksi dan anak Saksi tersebut, sehingga hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 jam 08.00 WIB Saksi melapor ke Polres Trenggalek;
- Bahwa selain 2 (dua) buah handphone yang hilang, uang Saksi sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi simpan di dalam dompet warna biru juga hilang;

Halaman 5 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi, Terdakwa yang telah mengambil uang dan handphone milik Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi membeli handphone merek Oppo A5S warna hitam dengan harga Rp.2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan handphone Samsung J7Pro warna silver Saksi beli dengan harga Rp.3.599.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah barang bukti handphone merek Oppo yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi atau bukan namun persis milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi GIGIH WAHYU HERMAWAN bin YULI AGUS KUNCORO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama ibu Saksi (Saksi Sri Mudayatin) tidur di ruang keluarga dan meletakkan handphone Saksi yaitu Samsung J7Pro warna silver diatas kepala di tempat tidur di rumah Saksi Jl. Abdul Muis RT 021 RW 006 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh Ibu Saksi karena menanyakan handphone-nya, sehingga Saksi mencari handphone Saksi untuk menghubungi handphone Ibu Saksi namun ternyata handphone Saksi juga tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi mencari handphone milik Saksi dan Ibu Saksi di dalam rumah dan Saksi melihat pintu depan sebelah kanan rumah dalam keadaan rusak karena dicongkel yang kemungkinan pelaku masuk melalui pintu itu;
- Bahwa semua jendela dalam keadaan tertutup dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa karena Saksi tidak menemukan handphone milik Saksi dan anak Saksi tersebut, sehingga hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 jam 08.00 WIB Ibu Saksi melapor ke Polres Trenggalek;
- Bahwa selain 2 (dua) buah handphone yang hilang, uang Saksi sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi simpan di dalam dompet warna biru juga hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi, Terdakwa yang telah mengambil uang dan handphone milik Saksi dan anak Saksi;

Halaman 6 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GELIS SETIYONO, S.H.. bin SUYONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Sri Mudayatin melaporkan kehilangan handphone dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya dilakukan oleh TKP dan meminta keterangan Saksi hingga ditemukan bukti kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah Desa Dimoro Kabupaten Blitar dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S dan Terdakwa mengakui telah masuk ke dalam rumah Saksi Sri Mudayatin sendirian untuk mengambil handphone tersebut dengan cara mencongkel jendela;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang,bawa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa dari Terminal Bus Trenggalek menuju rumah Saksi Sri Mudayatin;
- Bawa setelah Terdakwa mengamati rumah tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa mencongkel selot kunci jendela rumah menggunakan obeng, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah handphone masing-masing Oppo A5S warna hitam dan Samsung J7Pro warna silver gold serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk foya-foya, sedangkan handphone Samsung Terdakwa jual di Kota Malang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mengambil dua buah handphone tersebut dari atas kasur diatas kepala penghuninya yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah doos book HP merek Oppo A5S warna hitam No. IMEI 864798040999798, 864798040999785, 1 (satu) buah doos book HP Merek Samsung J7 Pro warna hitam No. IMEI 358796083442328,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358796083442326, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) rendel jendela, 2 (dua) buah baut skrup dan 1 (satu) buah HP merek OppoA5S warna hitam No. IMEI 864798040999798, 864798040999785, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) buah obeng. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperolehlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 WIB, setelah Saksi Sri Mudayatin menggunakan handphone-nya yaitu Oppo A5S untuk melihat Youtube, Saksi Sri Mudayatin meletakkannya diatas kepala di tempat tidur di rumah Saksi Jl. Abdul Muis RT 021 RW 006 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena Saksi akan tidur. Sedangkan sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Gigih juga meletakkan handphone miliknya yaitu Samsung J7Pro warna silver diatas kepala di tempat tidur karena Saksi Gigih akan tidur bersebelahan dengan ibunya (Saksi Sri Mudayatin);
- Bawa hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa dari Terminal Bus Trenggalek menuju rumah Saksi Sri Mudayatin;
- Bawa setelah Terdakwa mengamati rumah tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa mencongkel selot kunci jendela rumah menggunakan obeng, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil Oppo A5S warna hitam milik Saksi Sri Mudayatin dan Samsung J7Pro warna silver gold milik Saksi Gigih dari atas kepala mereka di tempat tidur pada saat mereka sedang tidur, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Gigih dibangunkan oleh Saksi Sri Mudayatin karena menanyakan handphone-nya, sehingga Saksi mencari handphone Saksi untuk menghubungi handphone Ibu Saksi namun ternyata handphone Saksi juga tidak ada;

Halaman 8 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Saksi Sri Mudayatin dan Saksi Gigih mencari handphone mereka di dalam rumah dan melihat pintu depan sebelah kanan rumah dalam keadaan rusak karena dicongkel;
- Bawa semua jendela dalam keadaan tertutup dan tidak ada yang rusak;
- Bawa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Sri Mudayatin melaporkan kehilangan handphone dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya dilakukan oleh TKP dan meminta keterangan Saksi hingga ditemukan bukti kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah Desa Dimoro Kabupaten Blitar dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S dan Terdakwa mengakui telah masuk ke dalam rumah Saksi Sri Mudayatin sendirian untuk mengambil handphone tersebut dengan cara mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang tentang unsur barang siapa :

Halaman 9 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **HENDRO RIBUT SETIAWAN bin SUPARNO** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 WIB, setelah Saksi Sri Mudayatin menggunakan handphone-nya yaitu Oppo A5S untuk melihat Youtube, Saksi Sri Mudayatin meletakkannya diatas kepala di tempat tidur di rumah Saksi Jl. Abdul Muis RT 021 RW 006 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena Saksi akan tidur. Sedangkan sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Gigih juga meletakkan handphone miliknya yaitu Samsung J7Pro warna silver diatas kepala di tempat tidur karena Saksi Gigih akan tidur bersebelahan dengan ibunya (Saksi Sri Mudayatin);
- Bahwa hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa dari Terminal Bus Trenggalek menuju rumah Saksi Sri Mudayatin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa mengamati rumah tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa mencongkel selot kunci jendela rumah menggunakan obeng, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil Oppo A5S warna hitam milik Saksi Sri Mudayatin dan Samsung J7Pro warna silver gold milik Saksi Gigih dari atas kepala mereka di tempat tidur pada saat mereka sedang tidur, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Gigih dibangunkan oleh Saksi Sri Mudayatin karena menanyakan handphone-nya, sehingga Saksi mencari handphone Saksi untuk menghubungi handphone Ibu Saksi namun ternyata handphone Saksi juga tidak ada;
- Bawa setelah itu Saksi Sri Mudayatin dan Saksi Gigih mencari handphone mereka di dalam rumah dan melihat pintu depan sebelah kanan rumah dalam keadaan rusak karena dicongkel;
- Bawa semua jendela dalam keadaan tertutup dan tidak ada yang rusak;
- Bawa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Sri Mudayatin melaporkan kehilangan handphone dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya dilakukan oleh TKP dan meminta keterangan Saksi hingga ditemukan bukti kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah Desa Dimoro Kabupaten Blitar dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S dan Terdakwa mengakui telah masuk ke dalam rumah Saksi Sri Mudayatin sendirian untuk mengambil handphone tersebut dengan cara mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan mengambil secara melawan hukum atas dua buah handphone dan uang tunai yang seluruhnya milik Saksi Sri Mudayatin yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika Terdakwa menggunakan obeng untuk mencongkel jendela agar dapat masuk ke dalam rumah Saksi Sri Mudayatin dan mengambil dua buah handphone serta uang tersebut, telah menunjukkan sikap Terdakwa yang seolah-olah sebagai handphone dan uang. Majelis berpendapat dari cara Terdakwa mengambil uang dan handphone dengan terlebih dulu mencongkel jendela telah menunjukkan Terdakwa bukanlah pemilik handphone dan uang. Kalau handphone dan uang tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak perlu bersusah payah mengambilnya dengan cara mencongkel jendela. Apalagi dilakukannya pada malam hari setelah terlebih dahulu mengamati keadaan yang sepi baru mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;*

Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP telah menegaskan yang dikatakan malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Keadaan malam ini terbukti dari pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan kalau waktu yang dipilihnya untuk masuk ke dalam rumah Saksi Sri Mudayatin untuk mengambil uang dan handphone adalah sekitar pukul 03.00 WIB, sedangkan waktu pukul 03.00 WIB adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya keadaan dilakukannya perbuatan adalah di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Sri Mudayatin dan Saksi Gigih menerangkan kalau mereka meletakkan handphone diatas kepala di tempat tidur pada saat mereka tidur di rumah. Keterangan kedua Saksi ini telah cukup membuktikan kalau perbuatan Terdakwa dilakukan adalah pada saat Saksi Sri Mudayatin dan Saksi Gigih sedang tidur di rumah, sehingga perbuatan Terdakwa tanpa setahu Saksi Sri Mudayatin dan Saksi Gigih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang tentang unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat ini telah terbukti dari cara Terdakwa mengambil uang dan handphone milik Saksi Sri Mudayatin dan Saksi Gigih adalah dengan terlebih dahulu mencongkel jendela menggunakan obeng untuk dapat masuk ke dalam rumah. Dengan demikian unsur keempat ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah doos book HP merek Oppo A5S warna hitam No. IMEI 864798040999798, 864798040999785, 1 (satu) buah doos book HP Merek Samsung J7 Pro warna hitam No. IMEI 358796083442328, 358796083442326, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) grendel jendela, 2 (dua) buah baut skrup dan 1 (satu) buah HP merek OppoA5S warna hitam No. IMEI 864798040999798, 864798040999785, adalah milik Saksi Sri Mudayatin maka dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) buah obeng, terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka harus dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak pernah jera dan menyesali perbuatannya setelah enam kali dipidana;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO RIBUT SETIAWAN bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doos book HP merek Oppo A5S warna hitam No. IMEI 864798040999798, 864798040999785, 1 (satu) buah doos book HP Merek Samsung J7 Pro warna hitam No. IMEI 358796083442328, 358796083442326, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) rendel jendela, 2 (dua) buah baut skrup dan 1 (satu) buah HP merek OppoA5S warna hitam No. IMEI 864798040999798, 864798040999785, *dikembalikan kepada Saksi Sri Mudayatin*;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) buah obeng, *dimusnahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh RENDY BAHAR PUTRA, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SONI TRI SAKSONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16